

PERSEPSI MAHASISWA FEBI UIN SUMATERA TERHADAP CASH WAKAF

Budiman Wijaya¹, Sri Sudiarti², Nur Ahmadi Bi Rahmani³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹bwijaya410@gmail.com, ²srisudiati@uinsu.ac.id, ³nurahmadi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk secara tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Dari data yang didapat pada Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara dapat diketahui kurangnya persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara terhadap cash wakaf dan adanya faktor penyebab persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara sebagian mahasiswa tidak mengetahui apa itu Cash Wakaf. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam (indepth interview) dan didukung oleh studi kepustakaan, Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari Mahasiswa dan data skunder yang peneliti gunakan berupa dokumen, buku-buku, serta jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya sebagian Mahasiswa yang paham mengenai cash wakaf akan tetapi belum memahami sepenuhnya terkait, macam-wakaf wakaf, pengelolaan, manfaat dan tujuan wakaf. Bahkan sebagian besar mahasiswa berpemahaman bahwa wakaf itu sekedar tanah dan bangunan. faktor penyebab persepsi Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara sebagian mahasiswa tidak mengetahui apa itu Cash Wakaf di karenakan faktor yaitu: kurangnya materi wakaf dalam pada masa perkuliahan saat ini, belum adanya mempelajari materi tersebut, tidak mengingatnya materi tersebut karna di bahas semester lalu dan kurangnya dosen penyampaian materi tersebut sehingga mahasiswa tidak paham tentang materi wakaf.

Kata kunci : *Persepsi, Cash Wakaf, dan Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara*

ABSTRACT

This study aims to find out how the perceptions of FEBI UIN North Sumatra students about Cash Waqf and to find out what factors cause student perceptions of FEBI UIN North Sumatra some students do not know what Cash Waqf is. This type of research is qualitative. The results of this study indicate that only some students understand about cash waqf but do not fully understand the types of waqf and the purpose of waqf. Factors Causing Student Perceptions FEBI UIN North Sumatra some students do not know what cash waqf is due to factors, namely the lack of waqf material during the current lecture period and the lack of teaching staff in delivering material so that students do not understand waqf material.

Keywords: *Perception, cash waqf, and FEBI UIN North Sumatra Students*

A. PENDAHULUAN

Pada masalah umum yang terdapat pada *cash wakaf* kurang dapat merasakan dan didayagunakan secara optimum untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena di beberapa kendala yaitu, wakaf di pahami hanya berbentuk barang yang tidak bergerak, seperti tanah.¹ Dalam ekonomi Islam, wakaf saat ini belum banyak dicari semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk memberdayakan ekonomi umat Islam. Sepanjang sejarah Islam wakaf telah memerankan peran sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam.² Kaitannyadengan mahasiswa kenapa tidak memahami tentang wakaf, mereka hanya membahas sekedar dasar-dasarnya saja lalu mahasiswa tersebut hanya mengetahui wakaf tanah dan bangunan.

Sangat penting sekali terhadap pemahaman mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara tentang dunia perwakafan agar mengetahui macam-macam. Untuk pemahaman tentang *wakafcash* terhadap mahasiswa harus seluruhnya memahami apa itu *wakaf cash* mulai dari wakaf ahli, wakaf khairi, wakaf benda tidak bergerak, wakaf benda berak, wakaf produktif, dan sebagainya. Alasan untuk mengambil pemahaman mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara adalah ingin mengetahui seberapa paham mahasiswa FEBI tentang wakaf, karena yang kita tahu bahwa mahasiswa FEBI berasal dari agama Islam dan jumlahnya cukup banyak jadi sedikit mereka tahu tentang wakaf, karena peneliti ingin dapat mengetahui seberapa pahamnya mahasiswa FEBI tentang wakaf ini.

Program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau *waqif* untuk melakukan ibadah wakaf.³ Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan pembangunan masjid dan dapat juga diolah untuk lahan pertanian masyarakat.⁴ Kedua, faktor kelemahan (*weakness*) di antaranya yaitu penyaluran dana wakaf kepada mitra binaannya, tidak menerapkan adanya lembaga penjamin berupa asuransi syariah, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 48 bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Teridentifikasi keunggulan dan kelemahan dari wakaf tunai Pertama, faktor kekuatan (*strength*) di antaranya wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu.⁵

¹Haniah Lubis, "POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA," *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>.

²M. Miftakhuddin et al., "Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>.

³Masdar Masdar, "Penerapan Hukum Wakaf Uang Di Indonesia Perspektif Legal System Theory," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1269>.

⁴Diah Sulistyani et al., "PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA," *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>.

⁵Rida Destiani Putri, Asep Ramdan Hidayat, and Ifa Hanifia Senjiati, "Analisis Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Di Bukopin Syariah," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2018).

Wakaf uang yang dialokasikan untuk program sosial,⁶ seperti pembangunan rumah sakit gratis, sekolah gratis seringkali kurang sesuai dengan asas dasar wakaf yaitu wakaf yang disalurkan harus menahan aset, selain itu keswadayaan dan kemandirian menjadi kurang terpenuhi.⁷ Dalam materi tentang wakaf tunai ini sudah di pelajari juga dalam bangku kuliah sekarang ini, namun kenyataannya masih ada beberapa mahasiswa yang belum paham dengan materi apa itu wakaf tunai, mahasiswa hanya mengetahui kalau wakaf itu hanya berbentuk wakaf tanah untuk bertujuan membangun masjid dan berbentuk wakaf tanah pemakaman masyarakat padahal wakaf tunai ini bisa berbentuk, Uang, Logam, Aset Surat Berharga, dan Hak Sewa. Berbeda juga dengan wakaf ahli, kalau wakaf ahli itu seperti wakaf milik keluarga, wakaf yang diperuntukan orang-orang tertentu, seseorang atau lebih baik ia keluarga siwakif ataupun orang lain. tanpa disadari cash wakaf ini mempunyai peran dan fungsi penting dalam pembangunan masyarakat dan dalam pembangunan peradaban manusia, karena didalamnya terdapat kesinambungan manfaat pada donasi wakaf guna kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan.⁸

Hal ini dapat disebabkan bahwa prinsip wakaf adalah memadukan dimensi ketakwaan dan kesejahteraan.⁹ Untuk memajukan dunia perwakafan di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian agama berupaya menjalankan fungsi dan perannya dalam memfasilitasi pengembangan administrasi perwakafan di Indonesia sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.¹⁰ Pada tahun 2006, pemerintah memecah Direktorat Zakat dan Wakaf menjadi dua Direktorat yang berdiri sendiri di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama (sampai sekarang Kemenag).

Agent of change/generasi perubahan dalam beberapa mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara, terdapat beberapa mahasiswa yang mengikuti program kerja wakaf, dan mereka hanya mendata-data masjid yang merupakan hasil wakaf, dan para mahasiswa sebagian yang mengikuti program kerja wakaf tidak terlalu fokus dengan seluruh wakaf, namun hanya mendata masjid yang merupakan hasil wakaf tersebut.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 16 menyebutkan bahwa, harta yang diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak tetapi juga benda yang bergerak. Melalui wakaf, fungsi harta dapat ditransformasikan dari sesuatu yang konsumtif menjadi produktif. Potensi wakaf seharusnya dapat menjadi sumber dana pembangunan, seperti pembangunan untuk sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.¹¹ Pengembangan instrumen wakaf dalam membangun sosial ekonomi masyarakat dapat

⁶M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 2, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>.

⁷Yuke Rahmawati, "Persepsi Waqif Dalam Berwakaf Tunai," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2112>.

⁸A Faujiah, "Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* 1, no. 2 (2021).

⁹Z Hamzah, "Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif," *Jurnal Ekonomi KIAT* 27, no. 1 (2016).

¹⁰Muhammad et al., "POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan)" 2, no. 2 (2021): 112–22.

¹¹Muslihun Muslim, "Peran Nazir Profesional Dalam Pengelolaan Wakaf Guna Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia," *IqtishaduNa* viii, no. 2 (2017).

dicapai melalui pemikiran baru terkait tentang wakaf, yaitu wakaf uang.¹² Konsep wakaf uang dipelopori oleh seorang tokoh pemikir ekonomi Islam modern asal Bangladesh melalui berdirinya sebuah lembaga yang bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL), yaitu M. A. Mannan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objeknya mengenai persepsi dan faktor-faktor mengenai seputar *cash* wakaf pada kelompok mahasiswa. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti persepsi mahasiswa terhadap *Cash* wakaf dan faktor penyebab persepsi mahasiswa sebagian mahasiswa tidak mengetahui apa itu *Cash* Wakaf.¹³

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang dapat memberikan persepsi mahasiswa terhadap *cash* wakaf, Namun populasi dalam penelitian adalah 10 orang di tiap-tiap jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dan didukung oleh studi kepustakaan, Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah:

a. Data Primer

Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata kata atau tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang ingin diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Sedangkan untuk pengambilan data dilakukan dengan bantuan catatan lapangan, bantuan foto atau bila memungkinkan dengan bantuan rekaman suara dan observasi mendalam oleh peneliti.¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini. Diantaranya buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi lembaga terkait dengan penelitian ini.¹⁵

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) Sejarah Awal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU Medan diresmikan pada Tahun 2013 oleh Menteri Agama RI Bapak H. Suryadharma Ali. Kendati baru diresmikan pada Tahun 2013, kiprah FEBI telah dimulai sejak Tahun 2000 dengan didirikannya Program Diploma III Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah dan Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Syariah IAIN SU Medan, menyahuti minat masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendaftar di Jurusan Ekonommi Islam, maka IAIN mengajukan peningkatan status dari jurusan menjadi fakultas tersendiri di lingkungan IAIN SU

¹²Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019), [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698).

¹³Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: LaTansa Press, 2012).

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004, 2004).

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin* (Bairut: Rosda Karya, 2010), <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

Medan. Maka lahirlah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang diresmikan pada Tahun 2013 oleh Menteri Agama.

Kehadiran FEBI diharapkan dapat menyahuti kebutuhan SDM bidang ekonomi syariah yang terus meningkat setiap Tahunnya. Menurut laporan Tahunan Islamic Development Bank (IDB), diperkirakan industri perbankan Syariah tumbuh lebih dari 15 persen per Tahun dengan jumlah institusi keuangan syariah lebih dari 300 tersebar di lebih 75 negara dengan perkiraan total aset 500 miliar dolar atau sekitar Rp 4.600 triliun. Pada akhir Tahun 2007, total asset tercatat 660 milyar dolar dan di akhir Tahun 2012 lebih dari 1600 USD.

Kesenjangan yang terjadi antara industri keuangan syari'ah yang terus berkembang dengan ketersediaan SDM syari'ah yang dirasa masih sangat kurang, maka pendidikan adalah cara yang paling masuk akal untuk mengatasinya. Demikian juga dari sisi kontruksi keilmuan Ekonomi Islam yang harus diperkokoh. FEBI sangat serius menyiapkan tenaga-tenaga praktis yang bisa bekerja di industri keuangan syari'ah. Dari tangan merekalah nantinya akan lahir praktisi-pratisi ekonomi syari'ah yang unggul. Dari Tahun ke Tahun peminat Ekonomi Islam di IAIN SU memang menunjukkan peningkatan. Untuk Tahun ajaran 2014/2015 FEBI akan membuka sebanyak 10 kelas yang diperkirakan akan terpenuhi seluruhnya mengingat peminat selama ini memang cukup banyak.

Sejarah lahirnya UIN Sumatera Utara merupakan perjalanan panjang dari lahir dan dinamika lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya masih berstatus 'institut' yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara. Keinginan mengalih status IAIN SU menjadi sebuah universitas tentu didasari oleh semangat yang menggebu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan wider mandate di berbagai bidang di Sumatera Utara secara khusus, Indonesia dan Asia Tenggara secara umum.

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dan atas berkat doa semua civitas akademika, alih status IAIN SU menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara telah disetujui dengan Perpres No. 131/2014 tanggal 16 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perubahan IAIN SU ke UIN SU menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mampu membuat explorasi dengan terbitnya izin penambahan prodi prodi baru , Akuntansi Syariah, perbankan Syariah, dan Asuransi Syariah.

2) Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

a. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Masyarakat pembelajar yang unggul dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam di Asia Tenggara Tahun 2039.

b. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- 1) Membangun sistem dan atmosfer akademik untuk menghasilkan lulusan yang islami, berkompetensi dan berkarakter wirausaha.
- 2) Mengintegrasikan ilmu ekonomi dan bisnis berbasis islam kedalam Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang ekonomi dan bisnis islam melalui pendidikan , penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 4) Membangun tata kelola fakultas yang berorientasi pada layanan yang memuaskan.
- 5) Melakukan kerjasama yang produktif dan konstruktif dengan berbagai lembaga yang mendukung pencapaian visi fakultas.

c. Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional dalam ilmu Ekonomi Islam, bermoral, berbudi pekerti, dan mempunyai integritas yang tinggi dalam pengembangan ilmu Ekonomi Islam.
- 2) Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi Islam yang mampu melaksanakan penelitian dan menganalisis berbagai persoalan di masyarakat.
- 3) Menghasilkan lulusan dalam bidang Ekonomi Islam yang terutama dibidang perencanaan , baik dalam lembaga bisnis maupun non bisnis Menghasilkan lulusan yang cakap dalam mengimplementasikan ilmunya dan senantiasa berusaha mengabdikan diri untuk masyarakat.

b Deskripsi Responden

a. Karakteristik Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang usia responden yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

| Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|-----------|----------------|
| 19 | 4 | 8% |
| 20 | 15 | 30% |
| 21 | 17 | 34% |
| 22 | 12 | 24% |
| 23 | 2 | 4% |
| Jumlah | 50 | 100,0 |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan usia 19 Tahun berjumlah 4 orang (8%), usia 20 Tahun berjumlah 15 orang (30%), usia 21 Tahun berjumlah 17 orang (34%), usia 22 Tahun berjumlah 12 orang (24%), usia 23 Tahun berjumlah 2 orang (4%).

b. Karakteristik Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|-----------|----------------|
| Laki-Laki | 14 | 28% |
| Perempuan | 36 | 72% |
| Jumlah | 50 | 100.0 |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 14 orang (28%) dan respondden dengan jenis kelamin

perempuan berjumlah 36 orang (72%). Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan terbanyak dengan jumlah 36 orang (72%).

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jurusan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang jurusan responden yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jurusan

| Jurusan | Frekuensi | Persentase |
|-------------------|-----------|--------------|
| Akuntansi Syariah | 10 | 20% |
| Asuransi Syariah | 10 | 20% |
| Ekonomi Islam | 10 | 20% |
| Manajemen | 10 | 20% |
| Perbankan Syariah | 10 | 20% |
| Total | 50 | 100.0 |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menjadi responden masing-masing 10 orang perjurusan.

B. Pembahasan

1) Persepsi mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Terhadap Cash Wakaf

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut persepsi. Proses tersebut mencakup penginderaan setelah informasi diterima oleh alat indera, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.

Manfaat dari persepsi mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Terhadap Cash Wakaf ini adalah sangat penting sekali, di karenakan mereka alumni ekonomi Islam harus bisa memahami yang namanya wakaf, karna suatu saat nanti mereka menempati dunia pekerjaan di kantor badan wakaf, mereka harus memahami point-point penting tentang wakaf ini.

Menurut hasil penelitian yang peneliti temukan saat melakukan penelitian di lapangan tentang persepsi mahasiswa Terhadap Cash Wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dilakukan Wawancara di FEBI.

2) Faktor penyebab persepsi mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara sebagian mahasiswa tidak mengetahui apa itu Cash Wakaf

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa responden. Dari hasil Wawancara di FEBI tersebut diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai.

Menurut hasil penelitian yang peneliti temukan saat melakukan penelitian di lapangan faktor penyebab persepsi mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara sebagian mahasiswa tidak mengetahui apa itu Cash Wakaf. Terkait ujarnya beliau bahwasal hasil wawancara dari beberapa responden yang mempengaruhi faktor penyebab persepsi mahasiswa terhadap cash wakaf yang peneliti amati dari sekian banyaknya responden penyebab faktor mereka kurang memahami cash wakaf ini dan faktor yang peneliti

amati yaitu kurangnya penjelasan materi wakaf pada saat perkuliahan, faktor tidak mengingat lagi materi ini dikarenakan di bahas semester lalu.

Hal ini disesuaikan dengan landasan teori Menurut David Krech dan *Richard Cructfield* dalam buku Jalaludin Rakhmat membagi faktor-faktor yang menentukan persepsi menjadi dua, yaitu:

1) Faktor Fungsional

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor personal. Faktor fungsional yang menentukan persepsi adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

2) Faktor Struktural

Faktor struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik terhadap efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi menurut teori Gestalt bila kita ingin memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah tetapi memandangnya dalam hubungan keseluruhan.

Faktor eksternal yang kedua adalah informasi dari pihak luar seperti baca artikel, internet, ceramah dan penyuluhan. Faktor tersebut dapat di peroleh seseorang sering mengikuti perkumpulan di masyarakat sekitar. Faktor eksternal ketiga adalah lingkungan. Penyebaran informasi dilingkungan melalui mulut ke mulut merupakan salah satu faktor seseorang memperoleh persepsi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka pada bagian akhir penulisan penelitian ini, penulis mengemukakan kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara terhadap cash wakaf masih minim, yaitu mahasiswa hanya mampu mengetahui cash wakaf sekedar berbentuk tanah dan bangunan, akan tetapi belum memahami terkait penerapan, manfaat, tujuan serta pengelolaan cash wakaf wakaf. Hanya sebagian mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara yang paham mengenai cash wakaf bahkan sebagian besar mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara masih berpemahaman bahwa wakaf itu hanya wakaf berupa tanah dan bangunan.
2. Minimnya pemahaman mahasiwa FEBI UIN Sumatera Utara terhadap cash wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kurangnya dosen penyampaian materi tentang wakaf sehingga mahasiswa minim tentang wakaf, kurangnya materi wakaf pada perkuliahan saat ini, belum adanya pembelajaran materi tentang wakaf pada saat perkuliahan saat ini dan tidak mengingatnya dikarenakan dibahas semester lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. Nur Rianto Al. “Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 2, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>.
- Azhari Akmal Tarigan. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: LaTansa Press, 2012.
- Faujiah, A. “Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah.” *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* 1, no. 2 (2021).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004, 2004.
- Hamzah, Z. “Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif.” *Jurnal Ekonomi KIAMAT* 27, no. 1 (2016).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*. Bairut: Rosda Karya, 2010. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Lubis, Haniah. “POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA.” *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>.
- Masdar, Masdar. “Penerapan Hukum Wakaf Uang Di Indonesia Perspektif Legal System Theory.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1269>.
- Miftakhuddin, M., Khofifah Trisnah Lestari, Aniroh Aniroh, and Hendri Hermawan Adinugraha. “Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>.
- Muhammad, Mawaddah Irham, Paradigma Wakaf Produktif, and Wakaf Produktif. “POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan)” 2, no. 2 (2021): 112–22.
- Muslim, Muslihun. “Peran Nazir Profesional Dalam Pengelolaan Wakaf Guna Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia.” *IqtishaduNa* viii, no. 2 (2017).
- Putri, Rida Destiani, Asep Ramdan Hidayat, and Ifa Hanifia Senjiati. “Analisis Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Di Bukopin Syariah.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2018).
- Rahmawati, Yuke. “Persepsi Waqif Dalam Berwakaf Tunai.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2112>.
- Sulistiyani, Diah, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, and Bambang Sadono. “PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>.
- Suryadi, Nanda, and Arie Yusnelly. “Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698).